



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tanjab Timur, 12 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Indah II, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Mendahara Tengah, 26 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dengan Pemohon II dihadapan Muhamad Amin NM selaku P3NTCR di Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmadi, dan kemudian berwakil kepada Muhamad Amin NM, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Siamek dan Kantang;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (limah puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 8 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*PEMOHON 1*) dengan Pemohon II (*PEMOHON 2*) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2013 di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*);

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 100/65/SKD/STW/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507036605890002 tanggal 12 Juni 2013 atas nama Tanti Misnawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung pada tanggal 23 Oktober 2013;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yaitu saksi sendiri yang berwakil kepada penghulu, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah walaupun sudah mengurus segala persyaratannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat penting administrasi lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Saksi adalah Paman Pemohon I di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yaitu saksi sendiri yang berwakil kepada penghulu, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah walaupun sudah mengurus segala persyaratannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat penting administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *unctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Oktober 2013, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmadi, dan berwakil kepada Muhamad Amin NM selaku P3NTCR di Kecamatan Mendahara, karena kakak kandung Pemohon II tidak fasih mengucapkan lafaz ijab kabul, saksi nikah masing-masing bernama Siamek dan Kantang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa surat keterangan domisili, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I yang terdata berdomisili di Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara formil dan materiil yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon II yang terdata sebagai penduduk di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mendahara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara formil dan materil yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg, mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, hadir dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, dan karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmadi berwakil kepada Muhamad Amin NM selaku P3NTR di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dan yang menjadi saksi nikah adalah Siamek dan Kantang dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau meragukan keabsahan perkawinannya;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk keperluan administrasi lainnya;

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H**

Hakim Anggota ,

**Rizki Gusfaroza, SH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS





**Lestri Handayani, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera ,

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)